

## SISTEM INFORMASI PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT. RAJAWALI TEHNIK

Kyky Rizky Zuana<sup>1</sup>, Iwan Sidharta<sup>2</sup>  
STMIK Mardira Indonesia, Bandung<sup>1,2</sup>  
Email: i\_sidh@stmik-mi.ac.id<sup>2</sup>

### *Abstract*

*In the era of globalization is now the technology is already familiar in our daily lives. Both are used as a means of communication, education and public facilities. In this case I do research on the administrative activities of the company, in which there are activities that will be proposed computerized into an application. The object of research is an engineering company in data processing payroll and taxes PPh 21 have not been conserved to the maximum, although it has been computerized. Thus the need for an information system that can help the company to process payroll data and the calculation of income tax in an integrated manner. One of the tools that can support this is to use a computer and adequate human resources, so that it can form a good information system. The second stage of analysis to determine the weaknesses of the system and to evaluate the results that can be performed system design. Applications aids used are Visual Basic 2005.*

*Keywords: salary; income tax; information systems payroll and income taxes*

### **Abstrak**

Di era globalisasi kini teknologi adalah hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik digunakan sebagai sarana komunikasi, pendidikan maupun fasilitas umum. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap kegiatan administrasi perusahaan, yang didalamnya terdapat kegiatan yang terkomputerisasi yang akan diusulkan menjadi sebuah aplikasi. Objek penelitian merupakan perusahaan teknik yang dalam pengolahan data gaji dan pajak pph 21 belum terolah secara maksimal, walaupun telah terkomputerisasi. Sehingga perlu adanya suatu aplikasi sistem informasi yang dapat membantu perusahaan mengolah data gaji dan perhitungan pajak penghasilan secara terintegrasi. Salah satu alat yang dapat mendukung hal tersebut adalah dengan pemakaian komputer dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga dapat terbentuk sistem informasi yang baik. Tahap kedua yaitu analisis untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem tersebut serta mengavaluasi hasilnya sehingga dapat dilakukan perancangan sistem. Aplikasi bantu yang digunakan adalah *Visual Basic 2005*.

**Kata kunci:** gaji; pajak penghasilan; sistem informasi gaji dan pajak penghasilan

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja maupun hak terhadap gaji karyawan, begitu pula mengenai segala kewajiban yang dapat perusahaan terapkan pada setiap karyawan.

Salah satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut tercantum pada pasal 21 tentang "Pajak Penghasilan" atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah PPh 21. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya subyek pajak yang dipungut dapat berupa subyek perorangan maupun badan usaha.

Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sebagai warga negara yang baik maka perlu untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah adanya kewajiban setiap warga negara yang mempunyai penghasilan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membayar pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Begitu pula yang di terapkan pada PT. Rajawali Teknik yang memiliki kewajiban untuk memberikan gaji terhadap seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan melakukan pemotongan pajak penghasilan pribadi

dari hasil gaji yang diterima karyawan untuk di setor kan ke dirjen pajak.

Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa administrasi yang mengelola perhitungan gaji dan pajak penghasilan pribadi setiap karyawan masih menggunakan Ms. Excel dan belum ada sistem pendukung yang dapat memudahkan perhitungan perhitungan gaji dan pajak penghasilan. Dan sering terjadi nya kesalahan pada saat pemotongan PPh 21 karena data yang ada belum tersistem dengan baik. Berdasarkan pada hasil penelitian Hanifah (2011) yang menyatakan bahwa penyusunan daftar pajak (*master file*) dan prosedur perpajakan yang baik dapat mempengaruhi perhitungan pajak yang baik. Dengan kata lain penggunaan sistem yang terintegrasi dalam penghitungan pajak dapat memberikan informasi yang akurat.

Berdasarkan pada fenomena diatas maka perlu adanya suatu aplikasi sistem perhitungan penggajian dan pajak penghasilan karyawan yang terintegrasi. Aplikasi sistem tersebut dapat memudahkan administrasi untuk melakuka perhitungan gaji dan pemotongan pajak terhadap karyawan serta dapat menghasilkan laporan gaji dan laporan pajak penghasilan yang akurat.

## KAJIAN TEORI

### Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*sistema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah *suatu kesatuan yang terdiri dari komponen dan elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi dan energi*. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang

berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Kata “sistem” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

### **Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP.

Menurut Undang-Undang tersebut,

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Definisi pajak menurut Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus adalah sebagai berikut :

*“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”* (Resmi, 2009:10).

Pendapat lainnya, menurut Suandy (2006:1) menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut : *“Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah, yang*

*sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang di bebankan kepada orang, sekelompok orang, maupun badan usaha, yang telah tercantum dalam Undang-Undang, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tanpa adanya timbal balik secara langsung.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Definisi PPh pasal 21 menurut Mardiasmo (2013:188) yaitu

*“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi”.*

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 menurut Undang Undang Perpajakan adalah

*“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri”.*

### **Dasar hukum PPh 21:**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan PPh 21 yaitu pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

### **Pemotong PPh Pasal 21**

Adapun pemotong yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut;

- ✓ Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai/bukan pegawai
- ✓ Bendahara pemerintah yang membayar gaji upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
- ✓ Badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

- ✓ Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

### **Subjek PPh Pasal 21**

Sedangkan subjek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut;

- ✓ Pegawai tetap termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas yang ikut mengelola perusahaan secara langsung
- ✓ Tenaga lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila ia bekerja
- ✓ Penerima pensiun
- ✓ Penerima honor
- ✓ Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan

### **Objek PPh Pasal 21**

Objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut;

- ✓ Penghasilan teratur gaji, uang pensiun, upah, honor, tunjangan, dll
- ✓ Penghasilan tidak teratur, jasa produksi, bonus, dll
- ✓ Uang harian, mingguan, satuan, borongan
- ✓ Uang tebusan pensiunan, pesangon, THT, JHT
- ✓ Honor, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa
- ✓ Gaji kehormatan, tunjangan lain pejabat negara, PNS dll

Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh 21 atau yang sering kita sebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebagai berikut :

1. Wajib Pajak senilai Rp. 24.300.000
2. Status Kawin senilai Rp. 2.025.000
3. Tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimal 3), dengan syarat sedarah dalam garis keturunan lurus dan anak angkat dengan memenuhi syarat. Dengan nilai untuk satu anggota keluarga yaitu Rp. 2.025.000.

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No	Kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak	Batas	Batasan
A	Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp.24.300.000	Rp.2.015.000
B	Tambahan Untuk WP Kawan	Rp.1.025.000	Rp.168.750
C	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp.24.300.000	Rp.2.015.000
D	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, serta anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang	Rp.1.025.000	Rp.168.750

Sumber: Sidharta, 2014

### Gaji

Gaji merupakan salah satu hal yang mendorong memotivasi pegawai untuk bekerja atau mengabdikan secara menyeluruh terhadap perusahaan.

Adapun pengertian gaji menurut Soemarso (2009 : 307) yaitu

*“Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan”*

Sedangkan menurut Tulus (1996:33) pengertian gaji adalah *“Sejumlah uang yang diterima oleh tenaga-tenaga manjerial dan tata usaha atas sumbangan jasanya, yang menerima uang dengan jumlah yang tetap berdasarkan tarif mingguan, bulanan atau tahunan.”*

Mulyadi (2008: 373 ) mengemukakan gaji adalah

*“Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer.”*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu nilai yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai balas jasa atau kinerja yang telah diberikan terhadap perusahaan.

Adapun langkah-langkah dalam Penentuan Gaji, yaitu

#### a. Analisis Jabatan

Analisis jabatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang

dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas dan standar kerja. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam mengevaluasi tugas.

#### b. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Penilaian pekerjaan secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan isi pekerjaan atau faktor-faktor seperti tanggung jawab, keterampilan atau kemampuan, tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan dan lingkungan kerja.

#### c. Survei Gaji

Survei gaji merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan yang mempunyai jabatan sejenis. Hal ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji.

#### d. Penentuan Tingkat Gaji

Setelah evaluasi jabatan dilakukan, untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survey tentang gaji yang berlaku di pusat tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan gaji. Penentuan gaji biasanya dilakukan menggunakan metode yang nantinya akan diambil suatu keputusan mengenai jumlah gaji yang diberikan berdasarkan metode yang digunakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian dan metode pengumpulan data dalam pemecahan yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka

#### a. Observasi


Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

#### b. Wawancara




Diagram Konteks

Alur keseluruhan proses yang terjadi akan digambarkan dalam bentuk diagram konteks seperti dibawah ini:




Gambar 2. Diagram Konteks

Alur proses yang lebih rinci digambarkan dalam bentuk diagram DFD level 0.



Gambar 3. DFD Level 0

DFD Level 1 Proses 3.0




Gambar 4. DFD Level 1 Proses 3.0

PEMBAHASAN

Perancangan Sistem

Perancangan sistem yang akan dibuat, perancangan program dari awal hingga akhir untuk membantu sistem agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. E-R Diagram merupakan suatu komponen perancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan hubungan relasi dari satu entitas lain dalam sistem.



Gambar 4. ERD yang diusulkan

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database. Ini termasuk menciptakan tabel dan menjalin hubungan antara tabel tersebut menurut aturan yang dirancang untuk melindungi data dan membuat database yang lebih fleksibel dengan menghilangkan redundansi dan ketergantungan yang tidak konsisten.

Implementasi Sistem

Langkah-langkah dan cara dalam melakukan implementasi system yang terdiri dari layout program, aplikasi,

penunjuk pengoprasian program, pemilihan bahan pemograman, pembuatan program. Tahap implementasi merupakan tahap meletakkan sistem agar dalam proses pengolahan data serta informasi pada perekaman data selalu siap untuk dioprasikan. Tahap ini juga termasuk kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi.

Proses yang dilakukan dalam system komputerisasi biasanya dibuat sesuai dengan proses pada system manual, maksudnya adalah agar user tidak terlalu bingung dalam menjalankan system yang baru. Karena biasanya kebiasaan yang telah lama dijalankan oleh para user akan menjadikan user tersebut merasa asing dengan sesuatu yang baru, sehingga akan menghambat pengoprasian system yang baru.

Pada saat pengoprasian system yang baru, diharapkan semua kesulitan yang dihadapi oleh seorang user atas system yang lama dapat dipecahkan atau dapat terbantu minimal adanya perasaan yang leboh baik pada saat mengoprasikan system yang baru dari user tersebut.

**Form Login**



Gambar 5. Form Login

**Menu Utama**



Gambar 6. Menu Utama

**Tampilan Data**



Gambar 7. Tampilan Data

**Tampilan Data Karyawan**



Gambar 8. Tampilan Data Karyawan

**Tampilan Penetapan PTKP**



Gambar 9. Penetapan PTKP

**Tampilan Daftar Gaji**



Gambar 10. Daftar Gaji

**Tampilan Hitung Gaji**



Gambar 11. Hitung Gaji

**Tampilan Potongan Gaji**



Gambar 12. Hitung Gaji

**Report Laporan PPh 21**



Gambar 13. Report Laporan PPh 21

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Sistem informasi dan aplikasi sudah cukup baik, user yang menggunakan setiap sistem dan aplikasi sudah mampu mempelajarinya. Sehingga keberadaan sistem informasi ini dapat membantu mencapai tujuan yang diharapkan di suatu perusahaan.

Aplikasi perhitungan pajak pph 21 bantuan Visual Basic 2005 yang dimaksudkan agar seluruh dokumen dapat tersimpan dengan baik disebuah tempat penyimpanan (*data store*) dan dapat terbebas dari kesalahan klerikal karena komputer mampu bekerja dengan kontinuitas yang tinggi sehingga dalam pembuatan laporan disajikan informasi yang akurat, relevan, cepat dan lengkap.

**Saran**

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan terhadap aplikasi yaitu :

1. Dengan adanya sistem yang telah dibuat ini dapat dijadikan sebuah alternatif pemecahan masalah yang pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lebih baik lagi atau bersifat open source untuk meminimalkan biaya.
2. Perlu adanya pemilahan terhadap deskripsi-deskripsi kerja yang bersifat penting dan rahasia bagi perusahaan untuk pengamanan terhadap data dan sistem yang dapat membantu pengerjaannya.

## REFERENSI

- Jogiyanto. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Hanifah. (2011). Pengaruh Efektifitas Penyusunan Dan Penggunaan Daftar Wajib Pajak (*Master File*), Struktur Organisasi Dan Prosedur Perpajakan Dalam Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta I. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 5(1), 1-15.
- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Jakarta: Informatika.
- Resmi, Siti. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus, Surabaya: Airlangga.
- Rucky, Achmat. (2006). Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sidharta, I. (2014). Perpajakan. Bandung: STMIK Mardira Indonesia Bandung.
- Soemarso, S. R. (2009). Akuntansi : Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2006). Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2005). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, A., (2004). Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya. Bandung: Penerbit Lingga Jaya.
- Tulus, Agus. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.